



SURAT EDARAN

Nomor: 014/WR I/UKM/INT/IV/2020

Tentang

**PROSES BELAJAR MENGAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS KRISTEN
MARANATHA DI MASA PANDEMIK COVID-19**

**Yth. : Dekan Fakultas
Ketua Program Studi**

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Rektor UK. Maranatha Nomor: 283/REK/UKM/INT/III/2020 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Online (Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ) bagi Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha tanggal 21 Maret 2020.
2. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi tanggal 31 Maret 2020.

Langkah yang dilakukan:

1. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk Semester Genap 2019/2020 diperpanjang sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah yang dilakukan dengan metode PJJ diselenggarakan dalam bentuk *Take Home Test*.
3. Praktikum laboratorium dan praktik lapangan dapat dijadwalkan ulang sesuai dengan status dan kondisi setempat serta pengaturannya diserahkan kepada Fakultas/Program Studi.
4. Pelaksanaan Seminar Proposal Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis, Seminar Pra Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis dan Sidang Laporan Akhir/Tugas Akhir/Tesis pada masa pandemik COVID-19 dapat dilaksanakan dalam bentuk *video conference* dan diatur oleh Program Studi masing-masing.
5. Bagi mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Laporan/Tugas Akhir sebagai akibat dariantisipasi wabah COVID-19, Dosen Pembimbing dapat memberikan alternatif pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir agar mahasiswa tidak dirugikan, dengan tetap menjaga pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah (*learning outcomes*) yang ditetapkan untuk Laporan Akhir/Tugas Akhir. Alternatif pengerjaan dan penyelesaian Laporan/Tugas Akhir tersebut diantaranya:
 - a. Mengubah lingkup kegiatan Laporan Akhir/Tugas Akhir di laboratorium/studio/industri menjadi kegiatan studi literatur;
 - b. Memberikan tambahan waktu penyelesaian Laporan/Tugas Akhir, dalam hal ini, mahasiswa diberikan kebijakan terkait kriteria kelulusan serta batas waktu studi;
 - c. Alternatif lainnya,Dosen Pembimbing agar menyampaikan alternatif yang dipilih kepada Ketua Program Studi.
6. Bagi mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tesis sebagai akibat dariantisipasi wabah COVID-19:



SURAT EDARAN

Nomor: 014/WR I/UKM/INT/IV/2020

- a. Mahasiswa diprioritaskan untuk diberikan tambahan waktu bagi pengerjaan dan penyelesaian Tesis, dan diberi kebijakan terkait kriteria kelulusan serta batas waktu studi.
- b. Dosen Pembimbing tidak menurunkan atau mengurangi pemenuhan ketentuan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan ketentuan penyelesaian penelitian Tugas Akhir/Tesis, termasuk ketentuan mengenai publikasi/karya ilmiah.
7. Jika hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Tesis menyebabkan mahasiswa harus memperpanjang masa studi yang berakibat pada perubahan pencapaian kriteria kelulusan:
 - a. Bagi mahasiswa tersebut diberikan kebijakan bahwa perpanjangan masa studi hingga maksimum 1 (satu) semester tidak diperhitungkan dalam penentuan capaian kriteria kelulusan (masa studi dan predikat kelulusan) mahasiswa.
 - b. Dosen Pembimbing melalui Program Studi dan Fakultas memberikan pernyataan dan rekomendasi tertulis bahwa penambahan masa studi mahasiswa diakibatkan oleh permasalahan terkait COVID-19.
8. Masa studi bagi mahasiswa yang akan berakhir sebelum Semester Ganjil 2020/2021 diperpanjang 1 semester (sebelum dimulai Semester Genap 2020/2021).
9. Mata kuliah yang akan dibuka dalam Semester Antara 2019/2020 dapat dilakukan dalam bentuk Pembelajaran Jarak Jauh dan diatur oleh Program Studi masing-masing dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku terkait penyelenggaraan Semester Antara.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian, demi kepentingan bersama. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, 07 April 2020

Hormat kami,



Olga Catherina Pattipawaej, Ph.D.
Wakil Rektor I